

## DIPANTAU KPK, KASUS TPPU VANATH SEGERA DITUNTASKAN



senandungcita.wordpress.com

Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Abdullah Vanath dipantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, kasus senilai Rp2,5 milyar ini segera dituntaskan. Direskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol. Budi Wibowo akan terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar audit kerugian negara secepatnya dituntaskan. Kalau untuk kasus TPPU Bupati SBT sudah kita jadwalkan. Karena jauh saya tidak ingin dengan anggaran terbatas kegiatan tidak efisien, tetapi akan ada perencanaan baik. Ada beberapa kegiatan, kita akan berkoordinasi dengan KPK lewat Tim Supervisi dengan BPK. Saya sendiri dari Bareskrim sudah biasa koordinasi seperti ini, apalagi kasus ini dipantau KPK,” tandas Wibowo kepada *Siwalima*, di ruang kerjanya, Jumat (24/4). Wibowo berjanji untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sementara ditangani, namun belum tuntas.

Sebelumnya Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Hasan Mukaddar mengungkapkan, Penyidik Ditreskrimsus sampai sekarang masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara kasus Abdullah Vanath dari BPK. BPK Perwakilan Maluku telah menyerahkan hasil penghitungan kerugian negara tersebut ke BPK Pusat untuk diteliti. “Itu kan prosedur mereka, dimana harus dikirim ke pusat dulu. Jadi saat ini penyidik masih menunggu hasil yang sudah diserahkan ke pusat itu. Belum diketahui hasilnya apa karena penyidik belum menerimanya. Nanti setelah penyidik terima hasil dari BPK barulah kasus ini dituntaskan,” tandas Mukaddar, kepada *Siwalima*, di ruang kerjanya Senin (20/4).

### Masih Diteliti Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Berkas Abdullah Vanath sudah dikembalikan Penyidik Ditreskrimsus, saat ini masih diteliti. “Memang kurang lebih dua minggu, berkas Abdullah Vanath sudah dikembalikan tetapi JPU masih menelitinya,” ungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Palapia, kepada *Siwalima*, di Kantor Kejati Maluku, Jumat (24/4).

Bobby Palapia belum dapat memastikan apakah berkas tersebut sudah lengkap ataukah belum karena masih diteliti. “Nanti dilihat kalau, berkasnya sudah lengkap maka

akan dinyatakan P-21 tetapi jika belum lengkap maka kita akan kembalikan lagi ke penyidik dengan petunjuk untuk kemudian dilengkapi lagi,” katanya.

Bupati SBT Abdullah Vanath tak sendiri. Ditreskrimsus Polda Maluku memastikan ada tersangka baru dalam kasus ini. Tersangka baru tersebut akan ditetapkan setelah penyidik Ditreskrimsus menerima hasil audit kerugian negara dari BPK Perwakilan Maluku. Abdullah Vanath diketahui menikmati bunga “deposito haram” mencapai Rp500 juta. Deposito haram yang dinikmati penguasa kabupaten berjudul Ita Wotu Nusa itu selama kurun waktu Tahun 2006-2008. Modus yang dilakukan yaitu dengan memindahkan deposito milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBT senilai Rp2,5 milyar ke rekening pribadinya. Selain itu, Abdullah Vanath juga menarik bunga 1 persen dari setiap uang milik Pemkab SBT yang disimpan di Bank Mandiri Cabang Pantai Mardika Ambon.

Direskrimsus Polda Maluku kala itu, Kombes Pol Sulistiono menjelaskan, Abdullah Vanath juga membuka *Giro Non Customer* (GNC)<sup>i</sup> di Bank Mandiri Cabang Pantai Mardika. Melalui kebijakan pihak bank ini Abdullah Vanath bisa menarik tunai bunga hasil kejahatannya. “Kami sudah mendapatkan satu surat dari bunga-bunga deposito masing-masing 1 persen ditransfer ke rekening Vanath,” ujarnya. Sulistiono mengungkapkan, ada hal-hal yang tak diakui oleh Abdullah Vanath, namun bukti-bukti sudah di tangan penyidik. Ia juga sudah mengembalikan Rp140 juta ke kas daerah. “Saya kaget ternyata Abdullah Vanath kembalikan dan setelah ditanya katanya tahu setelah ramai di koran akhir Oktober. Saya sudah kaya dengan alat bukti, tidak akan lari ke mana-mana. Setiap bunga yang masuk rekening pribadinya itu, dia yang ambil di GNC, dia tidak ngaku, berdalih kalau Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Sekretaris Daerah (Sekda) yang sudah meninggal yang mengambil. Tidak ada itu, tidak ngaku, tapi saya punya alat bukti,” tandasnya. Sulistiono mengatakan, pengembalian uang Rp140 juta ke kas daerah menunjukkan bahwa Abdullah Vanath mengakui perbuatannya. “Secara tidak langsung mengakui, jadi pidana yang dilakukan oleh tersangka Abdullah Vanath sudah sempurna,” ujarnya.

***Sumber Berita :***

***Harian Siwalima, 25 April 2015***

**Catatan :**

- Tindak Pidana Korupsi (TPK) adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara [vide:UU No. 31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi].

- Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah :
  1. Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
  2. Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
  3. Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
- Terdapat *check and balance* antara Kepolisian dan Kejaksaan serta Pengadilan yang terlihat dalam proses penyidikan, yaitu :
  - Pelimpahan tahap I  
Pelimpahan yang dilakukan dalam tahap ini hanya pelimpahan berkas perkara. Dengan catatan hanya Jaksa yang ditunjuk dalam P 16 yang menerimanya. Ketika berkas tersebut lengkap maka penyidikan akan dilanjutkan pada pelimpahan selanjutnya. Namun bila berkas tersebut belum lengkap maka berkas tersebut dikembalikan disertai dengan petunjuk mengenai hal-hal yang harus diperbaiki.
  - Pelimpahan tahap II  
Setelah tahap satu lengkap maka dalam pelimpahan tahap selanjutnya dilakukan yaitu pelimpahan tersangka, alat bukti, dan barang bukti. Kemudian PU yang berwenang melakukan penyidikan lanjutan dengan membuat Rencana Dakwaan (rendak).
- PU yang berwenang melanjutkan penyidikan bisa memperpanjang penahanan dengan membuat tembusan ke Kepala Kejaksaan dan Penyidik. PU memiliki *hak oportunitas* yaitu kewenangan untuk menuntut dan tidak menuntut. Dalam hal ini juga berlaku tindakan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
- P 21 adalah salah satu kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana yang berarti sebagai pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Kode tersebut yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

---

<sup>i</sup> *Giro Non Customer* (GNC) atau Rekening Perantara Bank adalah rekening penampungan sementara atas transaksi-transaksi (kredit/uang masuk) pada perbankan. Sesuai ketentuan dan/atau kepentingan

---

operasional perbankan harus/wajib dibukukan/diparkir sementara waktu tertentu pada rekening perantara sebelum diselesaikan atau dinihilkan/dinolkan.

[http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/05/28/31508/pembobolan\\_bank\\_melalui\\_rekening\\_perantara/#.VL5NWfmSxSM](http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/05/28/31508/pembobolan_bank_melalui_rekening_perantara/#.VL5NWfmSxSM), Tigor Damanik, Pembobolan Bank Melalui Rekening Perantara, diakses pada 06 Mei 2015.